

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan menghadirkan inovasi baru dalam layanan investasi, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Salah satu fenomena tersebut adalah munculnya platform *robot trading Auto Trade Gold (ATG)* yang menarik perhatian masyarakat luas. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan *market conduct* terhadap platform ATG dan perlindungan hukum bagi investor akibat praktik pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan *market conduct* terhadap platform ATG belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan lambatnya respons terhadap pelanggaran yang terjadi seperti promosi tidak realistis dan sistem yang menyerupai skema ponzi. Tumpang tindih yurisdiksi antara OJK dan Bappebti juga memperlemah pengawasan awal sehingga pelanggaran sulit dicegah sejak dini. Perlindungan hukum terhadap investor masih lemah karena ketidakjelasan status legalitas platform ATG yang menyebabkan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa. Upaya perlindungan reaktif yang dilakukan pun belum cukup efektif dalam mencegah kerugian yang dialami masyarakat.

Kata Kunci: *Market Conduct, Robot Trading, OJK.*